

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Dalam ajaran agama Islam diharamkan untuk memakan harta secara bathil (tidak benar), diantara bentuk memakan harta secara bathil adalah dengan cara mengambil riba atau bertransaksi dengan metode yang ribawi. Di dalam Ushul fiqh larangan terhadap sesuatu adalah perintah untuk berhenti mengerjakan sesuatu. Bagi seorang muslim riba secara keseluruhannya adalah haram, baik riba yang berlipat ganda maupun yang sedikit dan riba merupakan perbuatan yang tercela karena merupakan perbuatan yang mengeksploitasi sesama manusia. Perbuatan riba tidaklah ada perbedaan apakah dilakukan oleh pribadi maupun berjamaah secara institusi dimana semuanya sama saja keharamannya bagi muslim.<sup>1</sup>

Dalam Islam, manusia merupakan khalifah Allah yang ada di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan umatnya.<sup>2</sup> Perekonomian dalam Islam merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena perekonomian yang baik akan berdampak pada kedamaian dan kesejahteraan umat. Sehingga, perlu adanya sebuah sistem yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nilai yang berbeda dengan

---

<sup>1</sup>AriefBudiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law and Justice*, Vol.2, No.1 (April, 2017), 55.

<sup>2</sup>Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 8.

kapitalis bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka umat islam harus lebih teliti dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang sudah Allah jamin pada setiap ummatnya.

Prinsip syariah adalah prinsip yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dalam prinsip syariah BMT terdapat tiga prinsip yaitu prinsip ekonomi Islam, prinsip akad dalam muamalah, dan prinsip operasional BMT. Nilai-nilai prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*) yang diterapkan dalam pengaturan BMT didasarkan pada prinsip syariah yang disebut dengan Prinsip BMT. Prinsip BMT merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip pada BMT yang disebutkan dalam Undang-Undang koperasi yaitu larangan *riba*, *gharar*, *maisir*, *haram* dan *zalim*.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dimana lembaga keuangan non bank yang bersifat informal. Istilah *baitul maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* dan *al-mal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan kata *al mal* artinya harta benda atau kekayaan. Jadi, dapat disimpulkan *baitul mal* secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan.<sup>3</sup>*Baitul Maal Wat Tamwil* secara khusus telah diatur dalam keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah No. 91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah. Sehingga semua berhubungan yang

---

<sup>3</sup> Ibid., 71.

terkait dengan pendirian serta pengawasan yang ada di BMT seluruhnya berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.<sup>4</sup>

Salah satu fungsi utama pada BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat dengan beberapa produk unggulan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadi'ah*, *pembiayaan murabahah*, *rahn/gadai*, dan *qardhul hasan*. Salah satu pembiayaan yang dilaksanakan di BMT NU Cabang Tlanakan yaitu Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk melunasi pokok pembiayaan.<sup>5</sup> Sedangkan *murabahah* adalah kontrak jual beli dimana lembaga keuangan syariah (BMT) membeli barang yang diperlukan oleh anggota kemudian menjualnya kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati di awal perjanjian antara pihak lembaga keuangan mikro syariah dan anggota. Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara kedua belah pihak yang keuntungannya telah disepakati di awal perjanjian akad.

Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan pembiayaan murabahah diartikan pembiayaan dengan pola jual beli barang yang dimana harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin atau keuntungan dari BMT NU itu sendiri. Dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, (*ba'i bitsamanil ajil*) atau cash tempo (*murabahah*).

---

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No 91 Tahun 2004

<sup>5</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 457.

Salah satu contoh yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yaitu mengajukan pembiayaan dengan membeli seekor sapi dengan harga Rp. 10.000.000, selanjutnya di akadkan dengan sistem jual beli. Dalam pembiayaan murabahah terdapat margin atau keuntungan ketika melakukan akad dengan di akadkan sebesar Rp. 10.000.000 dihitung beserta keuntungannya. Jadi selama 6 bulan dengan harga Rp. 10.000.000 di akadkan menjadi sebesar Rp. 12.000.000 dengan sistem jual beli pada pihak BMT dengan menjual barang kepada pihak mitra atau anggota. Selain itu, mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah pada jaminan BPKB sepeda motor tahun 2020. Dengan perhitungan ganda selama 0-4 tahun sebesar 75%, 5-9 tahun sebesar 50%, 10 tahun dan seterusnya sebesar 25%. Untuk jaminan BPKB tahun 2020 termasuk perhitungan ganda selama 1 tahun sebesar 75%. Jadi ketentuan BMT dengan angsuran sebesar 2% dan cash tempo sebesar 3%.<sup>6</sup>

Adanya ketidakpercayaan masyarakat dalam sistem keuangan syariah untuk mengelola keuangan mereka sehingga perlu adanya pengetahuan yang lebih mendalam untuk mengatasinya, dikarenakan kurangnya representasi BMT pada penerapan prinsip ekonomi syariah dalam produk pengelolaan dana BMT telah menimbulkan keraguan masyarakat terhadap pengelolaan dananya pada lembaga keuangan syariah salah satunya di BMT NU Cabang Tlanakan.

Meskipun akad murabahah ini telah dilaksanakan di BMT, namun sebagian nasabah tidak mengetahui pelaksanaan akad ini. Ada beberapa syarat dan Fatwa DSN-MUI mengenai ketentuan murabahah yang harus diterapkan ketika menerapkan murabahah agar tidak terjerumus hal-hal *riba*.

---

<sup>6</sup>Bapak Hanafi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Mei 2021)

Berdasarkan uraian di atas, maka disini penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dan bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip Syariah Pada Pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan”

## **B. Fokus Penelitian**

Dari beberapa alasan yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau gagasan dalam implementasi prinsip syariah secara umum, khususnya pada pembiayaan murabahah, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi para partisipan atau pihak-pihak yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam pembiayaan murabahah, khususnya di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberi kegunaan dan informasi bagi semua kalangan diantaranya sebagai berikut:

###### **a. Bagi BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan**

Dalam kegunaan penelitian ini, dapat dijadikan bahan masukan bagi kalangan masyarakat akademisi maupun praktisi tentang pembiayaan murabahah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lingkungan badan sehingga dapat menunjukkan eksistensinya sebagai suatu lembaga yang bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dijalankan.

###### **b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura**

Kegunaan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai referensi bagi kalangan mahasiswa/i dan yang lain, khususnya pada mahasiswa/i perbankan syariah ketika

melakukan penelitian selanjutnya dan karya ilmiah ataupun tugas yang lain yang berkaitan dengan jual beli.

### **c. Bagi Penulis**

Diharapkan dapat memberikan wawasan untuk berfikir kritis mengenai Implementasi Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.

## **E. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang makna dari judul proposal skripsi ini, yakni *“Implementasi Prinsip Syariah pada Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan”* adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>7</sup>
2. Pembiayaan Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang berbasis jual beli (*ba'i*) yang dimana akan mendapatkan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara lembaga keuangan syariah dan anggota.
3. BMT NU Cabang Tlanakan adalah lembaga keuangan syariah yang berbasis koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip

---

<sup>7</sup>Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan aspek Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 17.

syariah. Serta lembaga keuangan yang memiliki slogan bekerja secara profesional yaitu jujur, giat, dan bekerja keras.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan penelusuran oleh peneliti atas karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan implementasi prinsip syariah sekaligus dapat dijadikan kajian pustaka yang diantaranya:

1. Skripsi tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Makassar”, Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah prosedur penerapan di bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan prinsip syariahnya terhadap kegiatan bank syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan dari segi teori bank syariah sangat menarik minat namun dalam praktiknya banyak yang belum dapat terealisasi. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di bank syariah dilakukan dengan cara teratur dan berkekuatan hukum sehingga dapat memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak itu sudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Skripsi tahun 2018 tentang “Implementasi Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Bawen, penelitian ini membahas beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah prosedur pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU



Sejahtera KC Bawen? (2) Bagaimanakah implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Bawen? (3) Apa saja kendala yang dihadapi pihak analisis pembiayaan ketika mengimplementasikan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Bawen?. Adapun dapat disimpulkan Pelaksanaan prinsip 5C yang dilakukan KSPPS BMT NU Sejahtera KC Bawen sudah cukup baik, mulai dari penilaian karakter calon nasabah yang dilakukan pihak tim survey dengan sangat jeli dan hati-hati, penilaian kemampuan finansial calon nasabah dilihat dari penghasilan bersih calon nasabah dengan kisaran angsuran pembiayaan yang diajukan, penilaian modal sendiri dari calon nasabah dilihat dari kekayaan atau *asset* yang dimiliki.

3. Skripsi tahun 2008 yang berjudul “Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah dan dalam Satu Transaksi di BPRS Sukorejo Kendal”, penelitian ini mempunyai tujuan untuk memudahkan para nasabah dalam mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang diinginkan oleh nasabah. Pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Adapun penelitian ini menjelaskan bahwa “implementasi pembiayaan murabahah di BPRS Sukorejo melaksanakan upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang secara mandiri.”

Dari ketiga penelitian diatas, perbedaan dari penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada objek, produk, dan jenis penelitian. Dimana pada

penelitian terdahulu terletak Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Makassar, 5C Dalam Pemberian di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Bawen, dan Analisis dalam Satu Transaksi di BPRS Sukorejo Kendal dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus pada penelitian tersebut. Penelitian ini memfokuskan penerapan pembiayaan murabahah dan implementasi prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.